

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan daerah otonom tertua, dimana desa lahir sebelum lahirnya kerajaan (negara) sehingga memiliki otonomi yang penuh dan asli. Sistem pemerintahan modern telah merubah karya perjalanan panjang karakteristik budaya yang mengedepankan komunalisme kearah individualistik. Lebih dari tiga perempat penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, sehingga selalu menjadi masalah pelik dalam kemajuannya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) secara tidak langsung menuntut pemerintahan desa mengelola sistem pemerintahan dengan basis teknologi.

Pemerintahan desa mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk meningkatkan anggaran pembangunan, pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat. Dana Desa yang dialokasikan sebesar Rp 72 triliun (Kemenkeu, 2021). Hal ini mengalami kenaikan pada tahun 2020 yang hanya sebesar Rp 71,1 triliun. Realisasi pencairan dana desa sampai dengan 8 Maret 2021 baru sebesar Rp 5,34 triliun (Makky, 2021). Angka tersebut setara dengan 7 persen dari pagu yang disediakan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp. 72 triliun.

Pemerintah telah mempersiapkan peraturan agar dana desa dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Peraturan yang dipakai oleh desa dalam mengelola keuangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. Desa harus menerapkan suatu tata kelola yang baik agar meminimalisir terjadinya penyelewengan dalam penggunaannya. Adapun hal tersebut dibutuhkan suatu perangkat desa yang memiliki kompetensi dalam kinerjanya agar menghasilkan sebuah pengelolaan keuangan desa yang baik.

Pengelolaan keuangan desa diperlukan kompetensi yang tinggi seperti pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan sikap perlu dimiliki oleh perangkat desa, karena kompetensi yang baik akan menyebabkan meningkatnya kinerja dalam pengelolaan keuangan desa. Kepala desa beserta perangkat desa rata-rata

64% masih berpendidikan SMA, hal ini dikhawatirkan dapat memengaruhi tata kelola desa (Madjid, 2021).

Kualitas sumber daya perangkat desa merupakan salah satu komponen kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa (Thomas, 2013). Rendahnya kemampuan dalam pengelolaan dan perencanaan tingkat desa akan berakibat pada kurangnya hasil implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat. Kompetensi dari perangkat desa harus terus ditingkatkan mengingat sistem pengelolaan keuangan desa terjadi perubahan yang sangat besar.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang digunakan oleh desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Siskeudes sangat membantu karena sistem keuangan jauh lebih *complicated* (rumit) dibanding sistem keuangan perusahaan multinasional (Sandjojo, 2021). Aplikasi Siskeudes berperan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi bisa dilaksanakan dengan baik. Aplikasi Siskeudes akan mempercepat dan mempermudah dalam pengelolaan keuangan desa, terutama dalam hal pencairan dana desa untuk periode selanjutnya yang dapat dicairkan secara tepat waktu.

Permasalahan yang biasa terjadi yaitu keterlambatan penyampaian laporan, ketidaksesuaian laporan pertanggungjawaban yang dibuat, penggunaan dana desa melewati batas *cut off* 31 Desember tahun anggaran berkenaan, keterlambatan dalam penyusunan anggaran, dan belum optimalnya penyerapan anggaran. Kerelevansian suatu pengelolaan keuangan desa juga ikut menjadi masalah dalam pengelolaan keuangan desa. Pertanggungjawaban yang baik akan sistem keuangan desa yang dilakukan oleh perangkat desa akan membawa desa ke arah kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan desa.

Kinerja yang baik sangat dibutuhkan dalam sistem pemerintahan desa yang sekarang, mengingat peran besar yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah memberikan kewenangan agar desa lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, oleh karena itu pemerintah desa harus bisa mengelola keuangan desa dengan baik agar anggaran

yang dikeluarkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mendorong ekonomi menjadi lebih baik.

Dana desa tahun 2021 di Kabupaten Sumenep mencapai Rp337.720.100.000, apabila ditambah alokasi dana desa (ADD) yang mencapai Rp. 119.431.876.200 setiap desa mendapat sekitar Rp 1 miliar per tahun (Razin, 2021). Menurut Syahbana (2021), sebanyak 30 desa di Kabupaten Sumenep belum melakukan pencairan dana desa. Desa yang belum melakukan pencairan Dana Desa (DD) dikarenakan terdapat dinamika pada proses penyusunan program kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga memiliki potensi keterlambatan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Kemendes-PDPT (2020), dari 330 jumlah desa yang terdapat di Kabupaten Sumenep, 48 Desa diantaranya merupakan desa yang maju. Desa berkategori maju tidak lebih dari 15% dari total seluruh desa yang terdapat di Kabupaten Sumenep. Kondisi tersebut tidak berbanding lurus dengan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Kecamatan Kota Sumenep merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sumenep serta merupakan pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan akan menjadi tolak ukur bagi kecamatan lain karena akses informasi lebih mudah masuk dikarenakan alat-alat informasi lebih lengkap. Kecamatan Kota Sumenep memiliki 12 desa yang diantaranya 6 desa berstatus desa berkembang serta termasuk kecamatan berkategori berkembang (Kemendes-PDPT, 2020), lain halnya dengan kecamatan lain seperti Kecamatan Kalianget yang masuk dalam kategori maju.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa dan Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis dapat menarik permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep?
2. Apakah peran aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep?
3. Apakah kompetensi perangkat desa dan peran aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa yang terdapat di Kecamatan Kota Sumenep di Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui pengaruh peran aplikasi sistem keuangan desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa yang terdapat di Kecamatan Kota Sumenep di Kabupaten Sumenep.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi perangkat desa dan peran aplikasi sistem keuangan desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa yang terdapat di Kecamatan Kota Sumenep di Kabupaten Sumenep.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Terdapat dua manfaat penelitian dari penulisan ini yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh kompetensi perangkat desa dan peran aplikasi sistem keuangan desa untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan desa.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Kabupaten Sumenep mengenai bagaimana pengaruh kompetensi perangkat desa dan peran aplikasi sistem keuangan desa untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan desa sehingga pemerintah desa dapat mengambil kebijakan untuk peningkatan pengelolaan keuangan desa.